

RANGKUMAN

Bab I :

Guna mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas diperlukan suatu pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi yang terencana, terarah, terpadu serta menyeluruh sebagai berikut :

- Undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi

Bab II :

Usaha jasa konstruksi yang memiliki kuantitatif dan kualifikasi yang diharapkan diperlukan persyaratan dan keahlian serta keterampilan yang mewujudkan keandalan usaha profesional harus mengindahkan faktor eksternal dan internal yang menjadi penyebab untuk membentuk kondisi jasa konstruksi yang diharapkan. Salah satu dalam rangka pembentukan kondisi yang kondusif yaitu kepranataan usaha dan dukungan pengembangan usaha yang mencakup pekerjaan konstruksi sesuai ketentuan pasal 1 UU No. 18/1999 serta memiliki tanggung jawab yang profesional dalam melakukan pekerjaan konstruksi baik sebagai perencanaan, pelaksanaan maupun pengawas yang dilandasi dengan prinsip-prinsip keahlian.

Bab III :

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan konstruksi merupakan sarana komunikasi, konsultasi dan informasi antara masyarakat jasa konstruksi dan pemerintah yang sifatnya independen untuk membahas secara transparan dalam penyelenggaraan konstruksi sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan jasa konstruksi nasional.

Bab IV :

Pengikatan pekerjaan konstruksi merupakan suatu persyaratan ikatan kerja berdasarkan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang didukung dengan dokumen

pembuktian yang disepakati yang tertuang dalam suatu perjanjian tertulis antara pengguna dan penyedia jasa.

Bab V :

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus mewujudkan tertib pengikatan dan penyelenggaraan serta hasil pekerjaan yang berkualitas sesuai ketentuan penyelenggaraan. Disamping kewajiban para pihak yang terlibat serta keberhasilan dalam mewujudkan suatu bangunan konstruksi dengan mengindahkan ketentuan pasal 1 UU No. 18/1999 dan pasal 55 PP No. 29/2000.

Bab VI :

Dalam penyelesaian sengketa dan sanksi disebabkan adanya beda penafsiran atas pelaksanaan dalam ketentuan kontrak kerja konstruksi.

Pada dasarnya penyelesaian dapat dilakukan melalui perundingan langsung dengan kesepakatan tertulis atau bantuan penasehat ahli dalam menyelesaikan sengketa. Apabila dalam perselisihan tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian sesuai ketentuan UU No. 30 tahun 1999. Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa serta pasal 36 UU No. 18/1999 yang mengatur ketentuan penyelesaian sengketa ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Penyelenggaraan UU Jasa Konstruksi kepada para penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dikenai sanksi berupa denda atau pidana.

Bab VII :

Etika profesi secara profesional merupakan kesadaran terhadap nilai, kepercayaan dan sikap yang mendukung seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan jabatan kerja yang dimilikinya.

Bab VIII :

Makna etos kerja adalah dapat mengungkapkan suatu persepsi, apa dan bagaimana seharusnya melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dengan suatu sikap yang menunjukkan kesediaan untuk mematuhi, menepati dan mendukung nilai dan kaidah atau peraturan yang berlaku.

Bab IX :

Dalam usaha jasa konstruksi, wewenang dan tanggung jawab pengelolaan Sumber Daya Air diatur berdasarkan Undang-undang Sumber Daya Air (UU SDA No. 7/2004).